

FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)

¹Muhammad Suhaimi*, Rozihan ²

¹ Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah, Jurusan Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

² Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
Msuhaimi2595@gmail.com

Abstrak

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, ketika telah terjadi konflik dalam rumah tangga perceraian menjadi solusi terakhir. Konflik dalam kehidupan rumah tangga muncul dikarenakan ada faktor yang menimbulkannya. Faktor tersebut bisa terjadi karena faktor ekonomi. Penulisan artikel ini dilator belakangi maraknya cerai gugat istri kepada suami di Pengadilan Agama Purwodadi. Pada umumnya perceraian terjadi karena tidak adanya tanggung jawab suami. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) penyebab cerai gugat karena factor ekonomi. (2) pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara cerai gugat disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktik-praktik hokum islam khususnya perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi peneliti-peneliti tentang factor-faktor penyebab perceraian, dapat dijadikan bahan kajian untuk mencari solusi ilmiah mengenai angka perceraian khususnya cerai gugat.

Kata Kunci: *Perceraian, Cerai Gugat*

Abstract

In the Marriage Law No. 1 of 1974 the purpose of marriage is to establish a happy and eternal family based on a Godhead. However, when a conflict in a divorce household has become the last solution. Conflict in domestic life arises because there are factors that cause it. These factors can occur due to economic factors. The writing of this artikel is a dilator behind the rise of divorce by a wife to her husband in the Purwodadi Religious Court. In general, divorce occurs because there is no husband's responsibility. The issues raised in this study are (1) the cause of divorce due to economic factors. (2) the judge's consideration in deciding the case for divorce. The results of the research show that the divorce case is mainly caused by a family with low economic status, and the Panel of Judges considers that the reasons for ongoing disputes and quarreling are reasons for no longer living in harmony in the household as Article 19 of Government Regulation No.9 of 1975 which applies in Indonesia. The benefits of this research are expected to be able to contribute insight into cases and contribute information on Islamic legal practices, especially divorce. This research is expected to be a scientific reference material for researchers about the factors causing divorce, can be used as study material to find scientific solutions regarding divorce rates, especially divorce.

Keywords: *Divorce, Divorce Sues*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulallah. Sunnah Allah, berarti: menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasulallah berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasulallah untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Pernikahan merupakan sunnah Rasulallah SAW yang disyari'atkan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dalam perspektif islam, perkawinan tidak hanya sebagai kebutuhan biologis seksualitas antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, akan tetapi islam memandang sebuah perkawinan sebagai institusi untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Segala sesuatu yang disyari'atkan islam mempunyai tujuan sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu tak terkecuali perkawinan. Tujuan perkawinan islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan isteri-isteri bagi para laki-laki dari jenis mereka sendiri, agar mereka tentram (sakinah), kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan warahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir”. (Ar-Rum/30:21).

Ayat tersebut diatas mengungkapkan tujuan dasar dari setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapatkan keturunan yang shaleh adalah untuk dapat hidup tenteram adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang.

Di samping perkawinan itu merupakan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasakasih sayang itu bila tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang bergantidengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami isteri tidak dengan sungguhhati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke arah perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidakterjadinya sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang

menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Adakalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Menjadilah kasus perceraian di Pengadilan sebagai perkara yang paling banyak ditangani hakim. Tak terkecuali Pengadilan agama kota Purwodadi dalam beberapa tahun 2018 banyak sekali menerima perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat. Karena itu keseimbangan kedudukan suami isteri dalam menangani kasus perceraian sangat penting artinya. Ini tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari suami isteri yang sedang berperkara terhadap hakim yang menangani perkara.

Perceraian dalam hukum islam ialah suatu perbuatan yang halal yang prinsipnya dilarang Allah swt, berdasarkan haist Nabi Muhammad SAW berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak perceraian*” (Riwayat Abu Dwud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)

Berdasarkan hadis tersebut, perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat dilakukan oleh suami istri bila rumah tangga tidak dapat dilanjutkan kembali. Perceraian tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya talak dari suami atau berdasarkan gugatan dari istri.

Konflik dalam kehidupan rumah tangga bisa muncul karena ada faktor yang menyebabkan timbulnya konflik tersebut. Faktor tersebut bisa terjadi karena faktor moral atau faktor ia meninggalkan kewajiban. Faktor yang disebabkan karena meninggalkan kewajiban diantaranya: karena kawin paksa, faktor ekonomi, faktor tidak adanya tanggung jawab, karena kawin dibawah umur, adanya penganiayaan, karena faktor dihukum, cacat biologis, faktor politik, tidak ada keharmonisan, dan karena adanya gangguan dari pihak ketiga.

Berdasarkan hasil survey di Pengadilan Agama Purwodadi maka faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga iamenuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian

mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antarasuami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri”.

Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi PP No.9 Tahun 1975) adalah karena meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut.

Yang dimaksud meninggalkan pasangan dalam hal ini adalah yang tanpa izin ataupun alasan yang kurang masuk akal dalam kehidupan rumah tangga. Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi sebuah perceraian suami istri baik lewat gugatan ataupun permohonan, seperti dalam pasal 2 UU nomor 3 tahun 2006 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam Islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi maupun dari faktor lainnya, seperti faktor psikologis, faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Secara teoritis terpenuhinya ekonomi keluarga dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan kewajiban memenuhi ekonomi keluarga adakalanya suami mampudan adakalanya dia seorang yang tidak mampu. Terpenuhinya ekonomi keluarga besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera. Sebaliknya tidak terpenuhinya ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Kecukupan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang bahagia.

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat berkekurangan atau masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Adanya kelalaian dalam memenuhi ekonomi keluarga sehingga pihak yang dinafkahnya menjadi terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan keluarga Islam, terutama pada masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang kewajiban memenuhi ekonomi keluarga. Akibatnya tidak sedikit istri dan anak-anak yang terlantar dibiarkan begitusaja oleh ayahnya tanpa pembelaan.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purwodadi cukup tinggi, rata-rata tiga ribuan perkara per tiap tahun. Perkara cerai talak dan cerai gugat menjadi

perhatian dalam penelitian ini karena jumlahnya yang mendominasi dibanding yang lain, yaitu: waris, ijin poligami, itsbat nikah, pembagian harta bersama dan lain-lain.

Pengadilan Agama Purwodadi yang berdiri sejak tahun 1948 termasuk Pengadilan Agama kelas 1A. Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi terbilang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Purwodadi dalam tahun 2018 yaitu jumlah perkara yang diterima adalah 3.656 perkara: Perkara 1054 perkara cerai talak dan 2288 perkara cerai gugat, dan 1622 adalah jenis perkara cerai gugat karena faktor ekonomi.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya:

1. Skripsi dari Muhammad Iksan pada tahun 2013 dengan judul “Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Demak Tahun 2011”.

Persamaan penelitian Muhammad Iksan dengan penelitian ini adalah dari segi metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Dan sama-sama dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi.

Perbedaannya penelitian Muhammad Iksan membahas tentang perceraian sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih spesifik yakni mengenai cerai gugat. Dan dari segi waktu penelitian berbeda, Muhammad Iksan meneliti pada tahun 2014 sedangkan yang ini pada tahun 2018.

2. Skripsi dari saudara Alif Lisdiana tahun 2015 yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2013 (Kaitannya Dengan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian”.

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Alif Lisdiana dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research).

Perbedaannya dari segi waktu dan tempat penelitian berbeda, Alif Lisdiana meneliti penyebab perceraian pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Brebes sedangkan yang ini pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Purwodadi Penelitian yang dilakukan Alif Lisdiana membahas perceraian secara umum baik itu cerai gugat maupun cerai talak sedangkan peneliti lebih spesifik meneliti mengenai cerai gugat.

3. Skripsi dari saudari Nurul Hidayati pada tahun 2011 dengan judul “Studi Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010”.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurul Hidayati dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode Field Research. Perbedaannya dilihat segi yang diteliti, Nurul Hidayati membahas perceraian secara umum sedangkan yang penulis teliti mengenai cerai gugat. Dari segi tempat dan waktu, Nurul Hidayati meneliti penyebab perceraian di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010 sedangkan yang ini di Pengadilan Agama Purwodadi pada

2. METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan diskusi antara dua orang atau lebih, dengan tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan mengetahui faktor ekonomi penyebab cerai gugat pada tahun 2018.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, peninggalan tertulis, akta ijazah dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan metode ini penulis akan mengumpulkan lalu menghimpunnya yang terkait dengan masalah cerai gugat karena faktor ekonomi.

Analisis data ialah suatu proses menata, menstrukturkan, dan memaknai data yang tidak beraturan. Setelah data tersebut diperoleh dan dihimpun, maka penulis mulai menganalisis data. Dan penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yakni penelitian yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum. Data hasil pengumpulan dokumen-dokumen putusan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama yang bersifat khusus diambil kesimpulan yang lebih bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018

Didalam sub-bab ini akan Penulis analisis faktor ekonomi penyebab cerai gugat sebagaimana Penulis memperoleh data dari Pengadilan Agama Purwodadi.

Kasus perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Perceraian tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor, diantaranya: kawin paksa, faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, karena kawin dibawah umur, adanya penganiayaan, faktor dihukum, cacat biologis, politik, tidak ada keharmonisan, dan karena adanya gangguan dari pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga yang dimaksud disini ialah adanya perselingkuhan.

Didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami menlanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari berkas laporan yang diterima Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2018, kasus cerai gugat merupakan perkara terbanyak. Di Pengadilan Agama Purwodadi terdapat kasus cerai gugat sebanyak 2344 perkara. Dari 2344 perkara cerai gugat tersebut, Penulis memilih 5 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi dikarenakan adanya faktor ekonomi.

Dalam berkas putusan cerai gugat tersebut terdapat alasan dan penyebab diperbolehkannya bercerai oleh Pengadilan Agama. Penulis akan menguraikan data yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Didalam putusan nomor 2884/Pdt.G/2018/PA.Pwd yaitu: Tergugat tidak mau bekerja, dan sering bertengkar karena faktor ekonomi.
2. Didalam putusan nomor 1107/Pdt.G/2018/PA.Pwd yaitu: Tergugat pergi lama dan tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak meniggali harta.
3. Didalam putusan nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pwd yaitu: Penggugat pergi ke arab menjadi TKW, dan uangnya dihabiskan oleh tergugat.
4. Didalam putusan nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Pwd yaitu: Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh tergugat.
5. Didalam putusan nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Pwd yaitu: Penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Dari masing-masing berkas putusan diatas secara umum Penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan telah menerima dan memutuskan kelima perkara tersebut karena telah memenuhi salah satu alasan yang menyebabkan diperbolehkannya cerai gugat.

B. Analisis Alat Bukti yang Digunakan Dalam Perkara Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018

Pada sub-bab ini akan dianalisis alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara cerai gugat karena faktor ekonomi di PA Purwodadi tahun 2018.

Didalam perkara cerai gugat karena faktor ekonomi ini perlu adanya alat bukti sehingga apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon bukan hanya tuduhan tanpa didasari bukti fakta. Maka, perlu diketahui bukti apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan tuduhannya tersebut.

Menurut Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum, alat-alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu: Alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berikut alat-alat bukti yang digunakan didalam masing-masing putusan:

1. Putusan nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pwd
 - a. Alat bukti surat, yaitu:
 - 1) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, Nomor : XXXXX, tanggal 27 Agustus 2012, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
 - 2) Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 05 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;
 - b. Alat bukti saksi, yaitu:

SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetanggaPenggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan bulan Agustus 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I umur 13 tahun dan ANAK II umur 9 tahun yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;
 - Bahwa selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin,Tergugat sudah pernah dijemput tetapi tidak mau ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Putusan nomor 2884/Pdt.G/2018/PA.Pwd
 - a. Alat bukti surat, yaitu:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 3315144907880002 tanggal 16 Agustus 2017, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
 - 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/26/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan; bermeterai cukup, setelah

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;

b. Alat bukti saksi, yaitu:

Saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri melangsungkan pernikahan pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian saksi di Kabupaten Grobogan selama 9 tahun lebih dan dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat selama 1 tahun lebih hingga sekarang, dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

3. Putusan nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Pwd

a. Alat bukti surat, yaitu:

- 1) Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315/SKT/20170807/00364 tanggal 7 Agustus 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Nomor 34/Kua.11.15.02/PW.00/IV/2008 tanggal 02 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

b. Alat bukti saksi, yaitu:

Saksi, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Grobogan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi karena penghasilan Tergugat sebagian besar digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri seperti mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

4. Putusan nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Pwd

a. Alat bukti surat, yaitu:

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3315/SKT/20171115/00744 tanggal 15 November 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Nomor 123/Kua.11.15.07/PW.01/7/2017 tanggal 21 Juli 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

b. Alat bukti saksi, yaitu:

Saksi, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebbagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, yang besar sudah bekerja;
- Bahwa akhirnya Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, tetapi uang kiriman Penggugat dari Arab juga dihabiskan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan tanda-tanda akan rukun lagi;

5. Putusan nomor 1107/Pdt.G/2018/PA.Pwd

a. Alat bukti surat, yaitu:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat , NIK.xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 April, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor /Kua.11.15.10/PW.01/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;

b. Alat bukti saksi, yaitu:

Saksiumur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Grobogan, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ayah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015, Tergugat pergi kerja akan tetapi samapai sekarang sudah 3 tahun tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah
- Bahwa yang membiayai Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat adalah Penggugat sendiri dan dibantu saksi.

C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018

Didalam su-bab ini penulis akan menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi.

Sebagaimana dalam berkas perkara putusan Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018 sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.Pwd

- b. Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Pwd
- c. Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Pwd
- d. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2018/PA.Pwd
- e. Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2018/PA.Pwd

Majelis Hakim dalam setiap memutuskan suatu perkara memiliki dasar-dasar pertimbangan agar tujuan dari hukum untuk mewujudkan keadilan dapat tercapai

Berikut ini penulis akan menganalisis dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena faktor gangguan pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam berkas putusan sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pwd

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 05 Agustus 2003 dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ *Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya* “.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta’bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

لسلطان يطلق بالضرار اذا تبين

Artinya : *Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.*

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek dengan menjatuhkan ***talak satu bain shughro*** Tergugat terhadap Penggugat ;

2. Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Pwd

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut bedasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil- dalil Cerai Gugat Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;

3. Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Pwd

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak dapat dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilannya lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mempedulikan kebutuhan keluarga. Tergugat juga sering marah jika diingatkan kewajibannya, hingga akhirnya Penggugat bekerja di Saudi Arabia sebagai TKW, tetapi uang kiriman Penggugat dari Arab kepada Tergugat juga dihabiskan Tergugat untuk kepentingan yang tidak jelas. Selanjutnya tahun 2013 Penggugat pulang ke Kabupaten Grobogan tetapi hubungan sudah tidak harmonis hingga pada akhir tahun 2016 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jipang, Penawangan sampai sekarang berjalan 1,5 tahun dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

4. Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2018/PA.Pwd

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, maka gugataan Penggugat harus dikabulkan;

5. Putus Nomor 2884/Pdt.G/2018/PA.Pwd

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan *talak satu bain shughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Dari uraian analisis masing-masing putusan Hakim diatas, dapat ditarik ke kesimpulan yang lebih umum bahwa Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi ini didasarkan atas alasan yang cukup menurut Majelis Hakim. Terjadinya pertengkaran terus menerus itu disebabkan nafkah yang diberikan suami kurang, adanya kurang perhatian dari suami terhadap isteri dan kurangnyakepuasan dalam berhubungan badan dengan suaminya. Sebelumnya, Pemohon dan Termohon berulang kali telah diberikan nasihat agar tidak bercerai akan tet api, tetap saja bersikukuh dengan pendiriannya. Yangmana nasihat telah diberikan oleh pihak keluarga, Mediator, Majelis Hakim sehingga, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat dipersatukan kembali.

4. KESIMPULAN

Setelah diuraikan kerangka teoritik mengenai perceraian serta berkas putusan perkara mengenai factor ekonomi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018, studi kasus putusan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pwd, Nomor 2884/Pdt.G/2018/PA.Pwd, Nomor 1107/Pdt.G/2018/PA.Pwd, Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Pwd, Nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Pwd, menyimpulkan bahwa:

1. Penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi.
 - a. Tergugat tidak mau bekerja, dan sering bertengkar karena ekonomi.
 - b. Selama tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak meninggali harta untuk dijadikan nafkah.
 - c. Penggugat pergi ke luar negri menjadi tkw, dan uangnya dihabiskan oleh tergugat.
 - d. Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh tergugat.
 - e. Penghasilan tergugat sebagian besar digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri seperti mabuk-mabukan dan berjudi.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena ekonomi
 - a. Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadharatan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : *“Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”*

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang amat dalam saya ucapkan kepada kedua Orang Tua tercinta Bapak kusun dan Ibu Siti Rohmah yang selalu mendoakan Penyusun dan memberikan dorongan moral maupun material yang tak terhingga sehingga penyusun mampu menjalankan studi dengan lancar sampai akhir. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan., MT. Ph.D., selaku Rektor UNISSULA yang mengatur berlangsungnya proses pembelajaran dengan penuh kesabaran. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA yang telah mengijinkan pembahasan judul skripsi ini. Bapak Muhammad Noviani Ardi, S. FiL.I., MIRKH selaku kepala jurusan yang selalu memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini dengan baik. Bapak Dr. H. Rozihan S.H., M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan

tenaga dan pikiran untuk membimbing penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. KH. Zuhri Wafa, AH Selaku kiai saya di pesantren PPHQ FADLULLAH yang selalu mendoakan dan selalu memberikan masukan/arahan sehingga mampu menjalankan studi dengan lancar sampai ahir. Team Gotak Papan tercinta kususny mas labib, mas tukin, mas kibin, mas jumali, mas bebek, mas botak terimakasih atas dukungan dan do'amu selama ini. Dan juga keluarga besar QAHAR, qoyyum, aufa, aziz, empok, terimakasih atas support dan dukunganmu selama ini. Dan semua pihak yang telah membantu jalannya penyusunan skripsi ini hingga akhir yang tak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet ke-5, Kencana Penadamedia Group, Jakarta, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1922.
- Drs. Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Cet. Ke-I, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-5, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, Penjelasan Umum, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-4 Edisi IV, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Setiawan Widagdo, M.Pd., *Kamus Hukum*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012.
- Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA., *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Abdul Aziz Ahmad, M.Si., *All About Selingkuh Problematika dan Jalan Keluarnya*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 2009.
- Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Cet. Ke-2, Sultan Agung Press, Semarang, 2015.
- Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Afandi Mansur, SH., MH., *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, SETARA PRESS, Malang, 2009.

Samiaji Sarosa, S.E., M.Sc., Ph.D., *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, PT Indeks, Jakarta, 2012.

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2012.

Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Cet. Ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Berkas Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018.